

PEMBINAAN INOVASI – LPSK

2024

PERSEKJEN. LPSK NO. 8. THN 2024, 20 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG PEMBINAAN INOVASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABSTRAK

- Untuk mendukung percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan upaya melalui penciptaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Serta dalam rangka melaksanakan penciptaan dan pengembangan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan, perlu dibuat mekanisme pembinaan inovasi yang dituangkan dalam suatu pedoman terkait pelaksanaan pembinaan inovasi di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Berdasarkan pertimbangan yang dimaksud perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Pembinaan Inovasi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- Dasar Hukum Peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 31 Tahun 2014; UU No. 25 Tahun 2009; PERPRES No. 60 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERPRES No. 87 Tahun 2019; PERMENPANRB No. 7 Tahun 2021; PERMENPANRB No. 91 Tahun 2021; PERSEKJEN LPSK No. 2 Tahun 2020; PERSEKJEN LPSK No. 1 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan ini diatur pembinaan inovasi di lingkungan LPSK yang meliputi tujuan, kriteria inovasi, pelaksanaan pembinaan, pembinaan inovasi melalui penciptaan, pembinaan inovasi melalui pengembangan, pembinaan inovasi melalui pelembagaan, kompetisi inovasi, dokumentasi, publikasi, diseminasi inovasi, pemantauan, evaluasi, dan ketentuan penutup atas Peraturan ini.

CATATAN : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 28 Oktober 2024.